


PEMBANGUNAN SUMBER DAYA VOKASI INDUSTRI DI WILAYAH KOTA BONTANG



sumber: id.wikipedia.org

I. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan 7 (tujuh) jenis pendidikan yang mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus. Selanjutnya, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri menyatakan bahwa pendidikan vokasi industri adalah pendidikan tinggi dan pendidikan menengah kejuruan yang diarahkan pada penguasaan keahlian terapan tertentu di bidang Industri. Pembangunan Industri nasional harus didukung dengan tenaga kerja industri yang terdiri dari tenaga teknis dan tenaga manajerial.

Salah satu arah kebijakan pembangunan pendidikan kalimantan timur dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan/*sustainable development goals* adalah meningkatkan kualitas layanan pendidikan vokasi/kejuruan selaras dengan kebutuhan pasar kerja dan perkembangan teknologi dengan penguatan kemitraan swasta/industri¹. Hal tersebut menjadi isu strategis yang diprioritaskan penyelesaiannya dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 guna meningkatkan daya saing sumber daya

¹ Lampiran Peraturan Gubernur Kaltim Nomor 79 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023

vokasi yang berorientasi pada kebutuhan tenaga sektor pertanian dalam arti luas dan industri hilir pengolahan.

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur akan melakukan revitalisasi sekolah vokasi yang disesuaikan dengan potensi daerah dan menargetkan 147 jurusan/program keahlian dikembangkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka mendukung kawasan industri.

Kemajuan pembangunan di kawasan pesisir terutama Balikpapan, Samarinda, dan Bontang relatif lebih cepat dibanding wilayah lainnya se-Kalimantan Timur. Tingkat keberhasilan Kawasan Strategis Provinsi (KSP) sebagai Pusat Pertumbuhan Baru masih rendah, hanya 2 KSP yang berkembang dengan pesat dari 7 KSP yang ada di Kalimantan Timur, yaitu Kawasan Industri Petrokimia berbasis Migas dan Kondensat di Bontang serta Kawasan Industri, Perdagangan, dan Jasa di Kota Samarinda².

“Menguatkan Bontang sebagai Kota Maritim Berkebudayaan Industri yang Bertumpu pada Kualitas Sumber Daya Manusia dan Lingkungan Hidup Untuk Kesejahteraan Masyarakat” menjadi Visi pembangunan Kota Bontang Tahun 2016-2021 berdasarkan Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 17 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021³. Dengan mengingat Kota Bontang merupakan salah satu kota industri terbesar di Indonesia, maka Tulisan Hukum ini dibuat untuk mengetahui sejauh mana proses pembangunan sumber daya industri berbasis pendidikan vokasi di Provinsi Kalimantan Timur pada umumnya dan Kota Bontang pada khususnya dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris.

II. PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam tulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

² Lampiran Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023, Sub bab 4.2.3 Isu Strategis Kewilayahan, hlm. IV 32-33

³ Lampiran Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 17 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bontang Tahun 2021

- a. Apa visi, misi, dan tujuan pembangunan industri di Kalimantan Timur?
- b. Sektor apa yang menjadi industri unggulan di provinsi Kalimantan Timur?
- c. Bagaimana sistem informasi kerja dan mekanisme rekrutmen tenaga kerja di Kota Bontang?
- d. Bagaimana implementasi bursa kerja khusus pada sekolah vokasi di Kota Bontang?

III. PEMBAHASAN

A. Visi, Misi, dan Tujuan Pembangunan Industri Kalimantan Timur

“Berani untuk Kalimantan Timur Berdaulat” menjadi Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur yang ditetapkan dalam Perda Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023. Visi tersebut mengandung makna bahwa pemerintahan Kalimantan Timur memiliki tekad, komitmen, dan keberanian menjalankan kewenangan secara otonom dalam mengatur dan mengelola potensi sumber daya alamnya untuk mewujudkan masyarakat Kalimantan Timur yang mandiri, berdaya saing, dan sejahtera⁴. Visi tersebut dapat terwujud dengan didukung beberapa Misi diantaranya (1) Berdaulat dalam pembangunan SDM yang berakhlak mulia dan berdaya saing, (2) Berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan, (3) Berdaulat dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur kewilayahan; (4) Berdaulat dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan; dan (5) Berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, profesional, dan berorientasi pelayanan publik⁵.

Berdasarkan RPJMD Kalimantan Timur 2019-2023 di atas, Visi Pembangunan Industri di Kalimantan Timur dituangkan dan diatur lebih rinci melalui Perda Provinsi Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Kalimantan Timur Tahun

⁴ Bab 5 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Angka 5.1 Visi Daerah, Perda Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kaltim 2019-2023

⁵ Visi dan Misi RPJMD Kaltim dalam Perda Provinsi Kaltim Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2039

2019-2039 yaitu: **“Hilirisasi Industri Komoditas Sumber Daya Alam Terbarukan”**. Penjelasan tentang visi tersebut diurai sebagai berikut:

1. Hilirisasi industri adalah kegiatan industri yang mengolah bahan baku atau produk industri primer menjadi produk turunan lebih lanjut, sebagai upaya untuk meningkatkan nilai tambah komoditas agro, migas, dan minerba yang dihasilkan di Provinsi Kalimantan Timur;
2. Komoditas yang dimaksud adalah sumber daya alam yang dihasilkan di daerah Kalimantan Timur, baik berupa sumber daya alam *unrenewable* (minerba dan migas) maupun yang *renewable* (komoditas pertanian dalam arti luas); dan
3. Sumber daya alam terbarukan: dalam kegiatan hilirisasi industri difokuskan pada sumber daya alam yang terbarukan (*renewable*), namun tetap melakukan hilirisasi migas dan minerba yang pada saat ini hingga 20 tahun mendatang diprediksi masih menjadi komoditas andalan di Provinsi Kalimantan Timur.

Sebagai upaya untuk mewujudkan Visi tersebut, maka pembangunan industri Provinsi Kalimantan Timur memiliki misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan pasokan komoditas *renewable* dan mengoptimalkan pasokan komoditas *unrenewable* sebagai bahan baku industri hilir yang memiliki produksi berskala industri dan bersifat kontinyu.

Misi ini mengemban tugas untuk meningkatkan produksi secara kontinyu komoditas-komoditas yang merupakan bahan baku industri sehingga industri hilirnya dapat berjalan dengan baik dan meningkatkan nilai tambah untuk komoditas sumber daya alam yang dihasilkan di Kalimantan Timur;

2. Mewujudkan pembangunan infrastruktur penunjang pembangunan industri Provinsi Kalimantan Timur.

Misi ini mengemban tugas untuk membangun infrastruktur penunjang pembangunan industri daerah dalam kawasan peruntukan industri (KPI) dan akses dari dan ke KPI, guna mempermudah dan memperlancar kegiatan industri daerah;

3. Meningkatkan potensi sumber daya industri Kalimantan Timur.

Misi ini mengemban tugas untuk meningkatkan sumber daya industri seperti tenaga kerja (SDM yang terampil), teknologi pengolahan, dan akses

terhadap pendanaan guna meningkatkan percepatan pembangunan industri di Kalimantan Timur;

4. Mewujudkan kebijakan-kebijakan guna percepatan pembangunan industri di Kalimantan Timur.

Misi ini mengemban tugas untuk merumuskan kebijakan-kebijakan yang mendukung pembangunan industri seperti peningkatan kerja ekspor, memberdayakan industri kecil menengah dengan pola kemitraan dengan industri besar, dan kegiatan ekonomi kreatif di Kalimantan Timur; dan

5. Mewujudkan dan mengembangkan industri yang ramah lingkungan.

Misi ini mengemban tugas untuk menyusun regulasi dan mengawasi kegiatan industri agar tidak menimbulkan dampak lingkungan yang merugikan masyarakat dan menyebabkan kerusakan lingkungan.

Dengan memperhatikan visi dan misi pembangunan daerah serta visi, misi, dan strategi pembangunan industri nasional, maka tujuan pembangunan industri Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2039 dirumuskan sebagai berikut:

1. Meningkatkan pertumbuhan dan kontribusi sektor industri terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kalimantan Timur;
2. Meningkatkan penguasaan pasar dalam dan luar negeri serta mengurangi ketergantungan terhadap impor;
3. Menumbuhkembangkan industri hulu dan industri antara berbasis sumber daya alam;
4. Mendukung berkembangnya sentra-sentra industri yang telah eksis di kabupaten/kota seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Timur;
5. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja, inovasi dan penguasaan teknologi; dan
6. Mencegah terjadinya pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat.

B. Industri Unggulan di Provinsi Kalimantan Timur

Industri Unggulan Provinsi merupakan suatu barang atau jasa yang dimiliki dan dikuasai oleh Provinsi yang mempunyai nilai ekonomis dan daya saing tinggi serta menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, yang diproduksi berdasarkan pertimbangan kelayakan teknis (bahan baku dan pasar), talenta masyarakat dan kelembagaan (penguasaan teknologi, kemampuan sumber daya manusia, dukungan infrastruktur, dan kondisi sosial budaya manusia, dukungan infrastruktur, dan kondisi sosial budaya setempat) yang berkembang di lokasi tertentu⁶.

Provinsi Kalimantan Timur telah menetapkan 4 (empat) industri unggulan yang dikembangkan untuk menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah dan merupakan komoditas unggulan daerah yaitu: industri hulu agro, industri aneka, industri kimia dasar berbasis migas dan batubara, dan industri pangan⁷ yang dapat dilihat sebagai berikut:

No.	Industri Unggulan Kaltim yang dapat dikembangkan	Jenis Industri		Lokasi
1	Industri Hulu Agro	Industri Oleofood	Minyak goreng, pengemasan minyak goreng, margarin, dan <i>shortening</i>	Balikpapan, Penajam Paser Utara, Kutai Timur, dan Bontang
		Industri Oleokimia	Asam lemak nabati, minyak atsiri, <i>fatty alcohols</i> , <i>fatty amine</i> , <i>methyl ester sulfonat</i> , <i>biolubricant</i>	Balikpapan, Penajam Paser Utara, Kutai Timur, dan Bontang
		Industri Kemurgi	Biodiesel, bioetanol, biogas dari <i>palm oil mill effluent (POME)</i> , dan bioavtur (<i>Bio jet fuel</i>)	Balikpapan, Penajam Paser Utara, Kutai Timur, Bontang, dan Paser
		Industri Pakan Ternak	Suplemen pakan ternak dan <i>aquaculture</i>	Berau dan Kutai Kartanegara
		Industri Barang dari Kayu	Komponen berbasis kayu (<i>wood working</i> , <i>laminated and finger</i>)	Balikpapan, Samarinda, Penajam Paser

⁶ Pasal 1 angka 8 Perda Provinsi Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Kalimantan Timur Tahun 2019-2039

⁷ Pasal 6 ayat (1) Perda Provinsi Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2019 tentang RPIP Tahun 2019-2039

No.	Industri Unggulan Kaltim yang dapat dikembangkan	Jenis Industri		Lokasi
			<i>joint</i>), aneka produk berbasis limbah industri kayu, <i>wood moulding products</i> .	Utara, Kutai Timur, Kutai Barat, dan Kutai Kartanegara
		Industri Pulp dan Kertas	Pulp dan aneka barang kertas serta <i>microbial cellulose fiber</i>	Penajam Paser Utara dan Berau
2	Industri Aneka	Industri Furnitur & Barang Lainnya dari Kayu	Furnitur kayu dan rotan, kerajinan dengan bahan baku limbah industri pengolahan kayu, serta kerajinan ukir-ukiran dari kayu.	Kutai Barat, Mahakam Ulu, Samarinda, Kutai Kartanegara, dan Balikpapan
		Pengolahan Karet & Barang dari Karet	Karet untuk keperluan umum, karet untuk keperluan khusus antara lain untuk kesehatan, otomotif, dan elektronik)	Samarinda, Balikpapan, Kutai Barat, Kutai Timur, Mahakam Ulu, dan Penajam Paser Utara
3	Industri Kimia Dasar Berbasis Migas dan Batubara	Industri Petrokimia Hulu	<i>Etilena, Metanol, Ammonia, Asam formiat, dan Parafin Liquid</i>	Balikpapan dan Bontang
		Industri Pupuk	Pupuk tunggal basis nitrogen, fosfat, dan kalium), pupuk majemuk, dan pupuk organik.	Bontang dan Samarinda
4	Industri Pangan	Industri Pengolahan Ikan & Hasil Laut	Ikan awet (beku, kering, asap) dan <i>fillet</i> serta aneka olahan ikan, rumput laut, dan hasil laut lainnya (termasuk <i>carrageenan</i> , minyak ikan, suplemen dan pangan fungsional lainnya).	Kutai Kartanegara, Balikpapan, Penajam Paser Utara, Paser, Bontang, dan Samarinda

Pengembangan Industri Unggulan Provinsi harus memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat dengan menyiapkan sumber daya manusia untuk masyarakat dalam upaya akses kesempatan kerja.

C. Sistem Informasi Kerja dan Mekanisme Rekrutmen Tenaga Kerja di Kota Bontang

Sistem Informasi Pasar Kerja (IPK) yang efektif dan efisien, secara umum dikembangkan melalui antara lain⁸:

1. Pengumpulan, pengolahan, dan analisis data yang relevan dan terpercaya (*reliable*);
2. Penyajian dan diseminasi informasi yang mudah digunakan dan dipahami serta mudah diakses;
3. Pengaturan kelembagaan yang mencakup sumber daya manusia dan manajemen kelembagaan; dan
4. Infrastruktur teknologi informasi dan manajemen data yang mendukung.

Sistem IPK yang dikembangkan untuk pendidikan dan pelatihan vokasi nasional harus berangkat dari pengembangan platform “Ayo Kita Kerja” dan “Karir Hub” dalam Sistem Informasi Ketenagakerjaan (Sisnaker) yang sudah dimiliki oleh Pemerintah Indonesia.

Sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1980 tentang Wajib Laport Lowongan Pekerjaan disebutkan bahwa setiap pengusaha atau pengurus wajib segera melaporkan secara tertulis setiap ada atau akan ada lowongan pekerjaan kepada Menteri atau Pejabat yang ditunjuknya⁹. Laporan sebagaimana dimaksud memuat: (1) jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan; dan (2) jenis pekerjaan dan syarat-syarat jabatan yang digolongkan dalam jenis kelamin, usia, pendidikan, keterampilan/keahlian, pengalaman, dan syarat-syarat lain yang dipandang perlu.

Pemerintah Kota Bontang mengatur rekrutmen tenaga kerja melalui Perda Kota Bontang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Perda Kota Bontang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rekrutmen dan Penempatan Tenaga Kerja. Hal tersebut dilakukan sehubungan adanya perubahan kebijakan terhadap pelaksanaan penempatan tenaga kerja dan dalam rangka memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja lokal dalam hal ini tenaga kerja di kota bontang.

⁸ Buku Putih Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Indonesia, Bappenas, Juni 2020 hlm.19

⁹ Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1980 tentang Wajib Laport Lowongan Pekerjaan

Disebutkan bahwa pencari kerja yang akan bekerja di dalam atau di luar negeri harus mendaftar di perangkat daerah dhi. Disnaker Kota Bontang untuk mendapatkan kartu tanda bukti pendaftaran pencari kerja (AK/I)¹⁰ dengan datang langsung tanpa diwakilkan atau melalui sistem *online* dengan menunjukkan atau mengunggah: (1) asli kartu tanda penduduk Bontang; (2) fotokopi ijazah sekolah dasar sampai dengan pendidikan terakhir; dan (3) fotokopi sertifikat kompetensi kerja dan/atau pengalaman kerja bagi yang memiliki.

Kartu tanda bukti pendaftaran pencari kerja (AK/I) sebagaimana dimaksud berlaku selama 2 (dua) tahun dan apabila belum mendapatkan pekerjaan pencari kerja harus melapor kepada Disnaker Kota Bontang setiap 6 (enam) bulan sekali terhitung sejak tanggal pendaftaran. Jika telah mendapatkan pekerjaan, pencari kerja harus melapor kepada Disnaker Kota Bontang paling lambat 1 (satu) minggu sejak tanggal penempatan¹¹.

Setiap pemberi kerja wajib melaporkan secara tertulis setiap ada dan/atau akan ada lowongan pekerjaan kepada kepala Disnaker Kota Bontang. Lowongan pekerjaan sebagaimana dimaksud harus disebutkan secara jelas mengenai (1) jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan; (2) jenis pekerjaan dan syarat jabatan yang digolongkan dalam jenis kelamin, usia, pendidikan, keterampilan, keahlian, dan syarat lain yang dipandang perlu; dan (3) tempat atau wilayah dimana tenaga kerja tersebut direncanakan akan dipekerjakan.

Laporan lowongan pekerjaan disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum lowongan pekerjaan diumumkan atau sebelum pemasangan iklan di media massa. Informasi lowongan pekerjaan dipublikasikan paling sedikit 3 (tiga) hari kerja pada Disnaker Kota Bontang. Untuk kebutuhan tenaga kerja yang direncanakan akan ada, pemberi kerja wajib menyampaikan rencana pengisian lowongan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pengisian lowongan dilaksanakan kepada kepala Disnaker Kota Bontang¹².

¹⁰ Kartu kuning adalah kartu tanda pencari kerja atau disebut juga dengan kartu AK1 yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintah yaitu dinas ketenagakerjaan untuk pendataan para pencari kerja. (<https://indonesiabaik.id/infografis/kartu-kuning-kartu-sakti-pencari-kerja> diakses 13 Desember 2021).

¹¹ Pasal 5 Perda Kota Bontang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Perda Kota Bontang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rekrutmen dan Penempatan Tenaga Kerja.

¹² Pasal 9 Perda Kota Bontang Nomor 10 Tahun 2018

Pemberi kerja wajib melibatkan perangkat daerah dhi. Disnaker Kota Bontang dalam proses rekrutmen tenaga kerja¹³. Dalam rangka rekrutmen tenaga kerja untuk suatu pekerjaan, pemberi kerja wajib menyampaikan perencanaan seleksi, materi seleksi, dan standar kelulusan seleksi kepada perangkat daerah bidang ketenagakerjaan untuk evaluasi paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sebelum dilaksanakan seleksi¹⁴.

Dalam melaksanakan proses rekrutmen dan seleksi, pemberi kerja wajib melakukan pengayaan atau penjelasan tentang materi tes paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan tes dilaksanakan¹⁵. Calon tenaga kerja lokal diberikan penambahan nilai 5 (lima) poin terhadap nilai hasil seleksi akhir yang diperoleh¹⁶.

Pemberi kerja yang melaksanakan pekerjaan pemasangan mesin khusus atau peralatan khusus, dapat membawa sendiri tenaga kerja untuk pekerjaan utama. Untuk pekerjaan selain pekerjaan utama sebagaimana dimaksud, pemberi kerja wajib menggunakan tenaga kerja lokal. Pekerjaan utama tersebut merupakan pekerjaan yang harus dilaksanakan dengan jumlah terbatas dan memiliki ilmu atau keterampilan khusus dari perusahaan atau penjual jasa peralatan konstruksi¹⁷.

Pemberi kerja wajib mempekerjakan tenaga kerja lokal paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari seluruh jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Dalam hal rekrutmen tenaga kerja lokal tidak terpenuhi sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan, maka pemberi kerja wajib mengajukan permohonan surat persetujuan penempatan antar kerja lokal dan surat persetujuan penempatan antar kerja antar daerah kepada perangkat daerah. Dalam hal pemberi kerja mendatangkan tenaga kerja antar kerja lokal dan antar kerja antar daerah, pemberi kerja wajib mendapat rekomendasi surat persetujuan penempatan antar kerja lokal dan surat persetujuan penempatan antar kerja antar daerah dari perangkat daerah¹⁸.

¹³ Pasal 15 A Perda Kota Bontang Nomor 10 Tahun 2018

¹⁴ Pasal 17 Perda Kota Bontang Nomor 10 Tahun 2018

¹⁵ Pasal 17 A Perda Kota Bontang Nomor 10 Tahun 2018

¹⁶ Pasal 18 A Perda Kota Bontang Nomor 10 Tahun 2018

¹⁷ Pasal 24 Perda Kota Bontang Nomor 10 Tahun 2018

¹⁸ Pasal 24 A Perda Kota Bontang Nomor 10 Tahun 2018

Setiap pemberi kerja yang melanggar ketentuan sebagaimana disebutkan diatas dikenakan sanksi administratif berupa: teguran, peringatan tertulis, pembatalan persetujuan dan/atau penghentian sementara seluruh alat produksi dan/atau pekerjaan dan denda berupa uang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan¹⁹.

D. Implementasi Bursa Kerja Khusus pada sekolah vokasi SMK di Kota Bontang

Melalui SK Dirjen Pendidikan Vokasi Kemendikbud Nomor 22/D/O/2021 tentang Penetapan Sekolah Menengah Kejurusan Pelaksanaan Program Sekolah Menengah Kejurusan Pusat Keunggulan Tahun 2021 Tahap I tanggal 20 April 2021 disebutkan bahwa dari 611 SMK Pusat Keunggulan se-Indonesia, terdapat 2SMK yang ditetapkan sebagai Pusat Keunggulan di Kota Bontang yaitu:

No	Provinsi	Kab/Kota	NPSN	Nama Sekolah	Sektor
1	Kalimantan Timur	Kota Bontang	30401782	SMKN 1 Bontang	Kerjasama Luar Negeri
2	Kalimantan Timur	Kota Bontang	30404375	SMKN 2 Bontang	Lainnya

Permenaker Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja menyebutkan bahwa penempatan tenaga kerja selain dilakukan oleh pelaksana penempatan tenaga kerja dapat dilakukan oleh Bursa Kerja Khusus pada SMK²⁰. Bursa Kerja Khusus (BKK) merupakan unit pelayanan pada satuan pendidikan menengah, satuan pendidikan tinggi, dan lembaga pelatihan kerja yang memberikan fasilitasi penempatan tenaga kerja kepada alumninya²¹. BKK dilarang menempatkan tenaga kerja di luar alumninya dan/atau tenaga kerjake luar negeri. BKK dibentuk oleh kepala satuan pendidikan menengah, satuan pendidikan tinggi, dan lembaga pelatihan kerja. Pembentukan BKK ditetapkan dengan keputusan kepala satuan pendidikan menengah, satuan pendidikan tinggi, dan lembaga pelatihan kerja serta didaftarkan kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota setempat.

¹⁹ Pasal 38 Perda Kota Bontang Nomor 10 Tahun 2018

²⁰ Pasal 31 ayat (1) Permenaker Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja

²¹ Pasal 1 angka 17 Permenaker Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja

Pendaftaran sebagaimana dimaksud diajukan dengan melampirkan persyaratan: (1) *copy* surat izin pendirian atau surat izin operasional satuan pendidikan menengah, satuan pendidikan tinggi, atau surat izin lembaga pelatihan kerja dari instansi yang berwenang; (2) *copy* keputusan pembentukan BKK dan struktur organisasi BKK; dan (3) rencana penempatan tenaga kerja paling sedikit 1 (satu) tahun ke depan.

Selanjutnya, Kepala Disnaker Kabupaten/Kota mencatat pendaftaran BKK dan menerbitkan tanda daftar²². Tanda daftar sebagaimana dimaksud berlaku selama BKK aktif menyelenggarakan penempatan tenaga kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BKK paling sedikit memiliki personil yang menangani: Informasi Pasar Kerja (IPK), Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan, serta Perantaraan Kerja.

Berdasarkan data yang diperoleh Tim Pemeriksa Terinci Kinerja atas Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Berbasis Kerja Sama Industri dan Dunia Kerja Dalam Rangka Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing TA 2020 dan Semester I TA 2021 diketahui bahwa per bulan Agustus 2021 dari 219 SMK yang dikonfirmasi Pemeriksa BPK melalui Kepala Cabang Wilayah Disdikbud dan Kepala Bidang Pembinaan SMK pada Disdikbudprov Kaltim terdapat 132 SMK yang belum mendaftarkan BKK ke Disnaker kabupaten/kota setempat dan 87 SMK sudah memiliki surat tanda daftar BKK.

No.	Entitas	Bursa Kerja Khusus (BKK)		Cabang Disdikbud
		Sudah ada BKK	Belum ada BKK	
1	Kota Bontang	6 SMK	8 SMK	Cabang Wilayah II
2	Kab/Kota se-Provinsi Kalimantan Timur	87 SMK	132 SMK	219 SMK

Khusus untuk wilayah Kota Bontang, SMK yang sudah memiliki tanda daftar BKK dari Disnaker Kota Bontang adalah sebanyak 6 (enam) SMK dan yang belum memiliki tanda daftar sebanyak 8 (delapan) SMK, yang dapat dilihat dalam tabel berikut.

²² Pasal 33 ayat (4) Permenaker Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja

No	Nama SMK di Kota Bontang	Status BKK
1	SMKN 1 Bontang	Terdaftar di Disnaker
2	SMKN 2 Bontang	Terdaftar di Disnaker
3	SMKN 3 Bontang	Terdaftar di Disnaker
4	SMKN 4 Bontang	Belum Terdaftar di Disnaker
5	SMKS YP Rigomasi Bontang	Terdaftar di Disnaker
6	SMKS YKPP Bontang	Belum Terdaftar di Disnaker
7	SMKS IT Bani Abdurrahman Bontang	Belum Terdaftar di Disnaker
8	SMKS Nusantara Mandiri Bontang	Terdaftar di Disnaker
9	SMKS Muhammadiyah Bontang	Belum Terdaftar di Disnaker
10	SMKS Cendekia Bontang	Belum Terdaftar di Disnaker
11	SMKS Galilea Bontang	Belum Terdaftar di Disnaker
12	SMKS Altrack Bontang	Belum Terdaftar di Disnaker
13	SMKS Maritim	Belum Terdaftar di Disnaker
14	SMKS Putra Bangsa	Terdaftar di Disnaker

IV. PENUTUP

Berdasarkan uraian diatas, kesimpulan yang dapat ditarik sebagai berikut:

1. Visi Pembangunan Industri Kalimantan Timur tahun 2019-2039 adalah “Hilirisasi Industri Komoditas Sumber Daya Alam Terbarukan”. Adapun Misi Pembangunan Industri Kalimantan Timur untuk mewujudkan Visi dimaksud adalah sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan pasokan komoditas *renewable* dan mengoptimalkan pasokan komoditas *unrenewable* sebagai bahan baku industri hilir yang memiliki produksi berskala industri dan bersifat kontinyu;
 - b. Mewujudkan pembangunan infrastruktur penunjang pembangunan industri Provinsi Kalimantan Timur;
 - c. Meningkatkan potensi sumber daya industri Kalimantan Timur;
 - d. Mewujudkan kebijakan-kebijakan guna percepatan pembangunan industri di Kalimantan Timur; dan
 - e. Mewujudkan dan mengembangkan industri yang ramah lingkungan.

Selanjutnya, tujuan dari Pembangunan Industri Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2039 adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pertumbuhan dan kontribusi sektor industri terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kalimantan Timur;

- b. Meningkatkan penguasaan pasar dalam dan luar negeri serta mengurangi ketergantungan terhadap impor;
 - c. Menumbuh kembangkan industri hulu dan industri antara berbasis sumber daya alam;
 - d. Mendukung berkembangnya sentra-sentra industri telah eksis di kabupaten/kota seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Timur;
 - e. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja, inovasi dan penguasaan teknologi; dan
 - f. Mencegah terjadinya pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
2. Industri Unggulan yang dikembangkan untuk menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah dan merupakan komoditas unggulan daerah kaltim yaitu: industri hulu agro, industri aneka, industri kimia dasar berbasis migas dan batubara, serta industri pangan. Selain industri unggulan dimaksud, Pemerintah Kabupaten/Kota dapat mengembangkan industri lain yang potensial dan merupakan prioritas kabupate/kota yang bersangkutan. Hal tersebut ditetapkan dalam Perda Provinsi Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2039;
 3. Sistem informasi kerja di Kota Bontang mewajibkan pemberi kerja melaporkan secara tertulis setiap ada dan/atau akan ada lowongan pekerjaan kepada kepala Disnaker Kota Bontang. Pemberi kerja juga wajib melibatkan perangkat daerah dhi. Disnaker Kota Bontang dalam proses rekrutmen tenaga kerja. Pemberi kerja wajib mempekerjakan tenaga kerja lokal paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari seluruh jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Dalam hal rekrutmen tenaga kerja lokal tidak terpenuhi sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan, maka pemberi kerja wajib mengajukan permohonan surat persetujuan penempatan antar kerja lokal dan surat persetujuan penempatan antar kerja antar daerah kepada perangkat daerah. Hal ini diatur dalam Perda Kota Bontang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Perda Kota Bontang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rekrutmen dan Penempatan Tenaga Kerja; dan

4. Penempatan Tenaga Kerja selain dilakukan oleh pelaksana penempatan tenaga kerja dapat dilakukan oleh BKK pada SMK. Terdapat dua SMK Pusat Keunggulan di Kota Bontang yaitu SMKN 1 Bontang dan SMKN 2 Bontang. BKK merupakan unit pelayanan pada satuan pendidikan menengah, satuan pendidikan tinggi, dan lembaga pelatihan kerja yang memberikan fasilitasi penempatan tenaga kerja kepada alumninya. Dari 14 SMK yang ada di Kota Bontang, enam diantaranya sudah memiliki BKK yang terdaftar di Disnaker dan delapan lainnya belum memiliki BKK (*data per Agustus 2021*).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencana Pembangunan Nasional. 2020. *Buku Putih Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Indonesia*, Bappenas, Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia

Peraturan

Pemerintah Indonesia. 2003. *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.

Pemerintah Indonesia. 2015. *Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri*, Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.

Kementerian Ketenagakerjaan. 2016. *Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja*, Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia, Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.

Gubernur Kalimantan Timur. 2019. *Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2023*, Samarinda: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Gubernur Kalimantan Timur. 2019. *Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Kalimantan Timur Tahun 2019-2039*; Samarinda: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Gubernur Kalimantan Timur. 2019. *Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 79 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023*; Samarinda: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Wali Kota Bontang. 2018. *Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rekrutmen dan Penempatan Tenaga Kerja*; Bontang: Pemerintah Kota Bontang.

Wali Kota Bontang. 2020. *Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 17 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bontang Tahun 2021*: Bontang: Pemerintah Kota Bontang.

Presiden Republik Indonesia. 1980. *Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1980 tentang Wajib Laport Lowongan Pekerjaan*, Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.

Presiden Republik Indonesia. 2016. *Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan*, Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2021. *Keputusan Dirjen Pendidikan Vokasi Kemendikbud Nomor 22/D/O/2021 tentang Penetapan Sekolah Menengah Kejurusan Pelaksanaan Program Sekolah Menengah Kejurusan Pusat Keunggulan Tahun 2021 Tahap I*, Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.

Internet

Andreas W. Finaka, Yuli Nurhanisah, dan Abdurrahman Naufal, Kartu Kuning, Kartu Sakti Pencari Kerja, <https://indonesiabaik.id/infografis/kartu-kuning-kartu-sakti-pencari-kerja>, diakses pada 13 Desember 2021.

Disclaimer

“Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi”.